

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan menjadi salah satu aspek fundamental yang sangat diperlukan oleh setiap orang untuk mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan produktivitas dan mencapai potensi diri secara maksimal. Berdasarkan definisi ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merumuskan kesehatan sebagai suatu keadaan atau kondisi di mana seorang individu mengalami kesejahteraan yang utuh, meliputi aspek fisik, kejiwaan, serta kehidupan sosialnya, dan bukan hanya berarti tidak mengalami sakit atau cacat; kondisi holistik inilah yang memungkinkannya untuk hidup secara produktif. Kehidupan yang produktif tersebut pada hakikatnya dapat diwujudkan dan dipertahankan apabila didukung oleh keberadaan serta kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan, disertai dengan pelaksanaan berbagai bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dijalankan secara terpadu (melibatkan berbagai sektor terkait serta berkelanjutan (dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus).

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tiga yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), tingkat lanjut (rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), dan kesehatan penunjang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan di puskesmas diselenggarakan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah pekerjaan kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan di puskesmas meliputi pelayanan manajerial dan pelayanan farmasi klinis. Pelayanan manajerial (pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas) meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, pemantauan dan evaluasi. Pelayanan farmasi klinis di puskesmas meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/ visite, monitoring efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat. Pelayanan yang sangat kompleks di puskesmas tersebut dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yaitu Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker

spesialis. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap tenaga kesehatan termasuk apoteker diwajibkan memberikan pelayanan secara profesional dengan berpedoman pada standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan pasien. Penerapan kewajiban ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi apoteker dalam praktiknya, melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional, dan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian melalui jaminan produk yang bermutu tinggi, bermanfaat, dan aman. Pada perkembangan terkini, ekspektasi pasien dan/atau masyarakat terhadap peran apoteker terus mengalami peningkatan, yang tercermin dari pergeseran paradigma dalam pelayanan kefarmasian: dari yang semula berfokus pada obat (drug oriented) beralih ke pendekatan berpusat pada pasien (patient oriented) dengan mengadopsi filosofi pharmaceutical care (pelayanan kefarmasian menyeluruh).

Laporan ini berfungsi karena pentingnya peran apoteker dalam bidang puskesmas, maka program praktek kerja profesi apoteker di puskesmas dilaksanakan. Praktek kerja profesi apoteker ini dilaksanakan pada tanggal 13 April 2026 hingga 9 Mei 2026 di Puskesmas Sawahan, Jalan Arjuno No. 119 Surabaya. Diharapkan program PKPA ini dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan terkait pekerjaan farmasi di puskesmas sehingga nantinya calon apoteker mampu berkontribusi dengan baik dalam dunia pelayanan kesehatan masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Mempersiapkan diri agar mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional di Puskesmas, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Meningkatkan pemahaman terkait pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara profesional sesuai dengan etika kefarmasian.
3. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan kefarmasian di Puskesmas.
4. Diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktek kefarmasian pelayanan di Puskesmas.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Mengembangkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman baru terkait peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Berkomunikasi secara profesional dan sesuai kode etik dalam melaksanakan praktek kefarmasian kepada rekan sejawat maupun lintas profesi.
3. Melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan diri, mengatasi masalah personal, dan belajar sepanjang hayat (*long-life learner*) untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi profesi secara berkesinambungan, serta bekerjasama untuk menghasilkan pemikiran kreatif dalam melaksanakan praktek kefarmasian di Puskesmas.
4. Mengaplikasikan teori yang didapatkan selama perkuliahan dan meningkatkan keterampilan dalam bidang manajerial serta kemampuan berkomunikasi dengan pasien.